



PUTUSAN

NOMOR : 142/B/2013/PT.TUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara dalam tingkat
banding telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara : -----

YUSUF NDAUMANU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS,

Tempat tinggal RT. 030/RW. 009, Kelurahan Oebufu,

Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ; -----

Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 071/KHAC/

TUN/XI/ 2012 tertanggal 24 November 2012 ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACHMAD

CHAMRI, SH Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat dari Kantor Hukum “ACHAMD CHAMRI, SH &

REKAN, yang beralamat di jalan Nuri II Kelurahan

Bonipoi Kota Kupang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai

-----**PENGUGAT/**

PEMBANDING ;-----

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG, berkedudukan di

Jalan Basuki Rachmat No. 1 Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 25/13.25.75/I/2013 tertanggal 08 Januari 2013 ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----



1. OKTOFIANUS HOTTY, SH ;-----

2...

2. NAFIS DARDIRI, SH ;-----

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, alamat
Kantor Pertanahan Kota Kupang di jalan Basuki
Rachmat No. 1 Kota Kupang ;-----

Selanjutnya disebut
sebagai-----

TERGUGAT / TERBANDING;-----

2. MAGTELDA GETEREDA KOROH AMTIRAN, Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan wiraswasta, alamat Teunbaun, RT.08/RW.04
Desa/ Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat,
Kabupaten Kupang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai

-----**TERGUGAT II**

INTERVENSI/TERBANDING -----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT ; ----

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 142/PEN/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 12 September 2013
tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa ini ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 20/G/2012/
PTUN.KPG tanggal 4 Juni 2013 ;-----



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;--

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian mengenai duduknya sengketa sebagaimana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 20/G/2012/ PTUN.KPG, tanggal 4 Juni 2013 yang dimohonkan banding, dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI ...

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima ;--

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.251.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 20/G/2012/PTUN.KPG telah diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 17 Juni 2013, sesuai dengan Akta Permohonan Banding No. 20/G/2012/PTUN.KPG tanggal 17 Juni 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 17 Juni 2013 Nomor : 20/G/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.KPG ;-----

-

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 01 Juli 2013 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 30 Juli 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 30 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Agustus 2013 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 14 Agustus 2013

Serta ...

serta pihak Tergugat II Intervensi / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Agustus 2013 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 15 Agustus 2013 dan masing-masing kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Agustus 2013 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, para pihak telah diberikan kesempatan untuk melihat berkas (inzage), pada tanggal 22 Juli 2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 20/G/2012/PTUN.KPG yang dimohonkan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Juni 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat II Intervensi tanpa
dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
Penggugat / Pembanding pada tanggal 17 Juni 2013, telah diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara yang benar, serta memenuhi syarat yang
ditentukan dalam pasal 123 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.
9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Kupang tersebut Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding
tertanggal ...

tertanggal 01 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Kupang pada tanggal 30 Juli 2013 yang pada pokoknya mohon agar :

1. Menerima permohonan banding dari pada pembanding ;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 20/G/2012/PTUN.KPG tanggal 4 Juni 2013 ;-----
3. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor :
3150, Surat Ukur (SU) No. 31/OBF/1998 tanggal 10 Juni 1998,
NIB. 24.13.02.05.00031, dengan batas-batas :
 - Utara dengan tanah Y. Lede Ngango dan tanah Nikolas
bano ;-----
 - Selatan dengan jalan Kejora ;-----
 - Barat dengan gang Desa/Kelurahan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan tanah Mikhael Magnus dan tanah Markus

Moa ;-----

Atas nama Magtelda Getereda Koroh Amtiran ;-----

4. Memerintahkan kepada terbanding untuk mencabut Sertifikat

Hak Milik Nomor : 3150, Surat Ukur No. 31/OBF/1998 tanggal

10 Juni 1998, NIB. 24.13.02.05.00031 tersebut ;-----

5. Membebaskan biaya perkara kepada terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara tersebut antara lain putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 20/G/2012/PTUN.KPG tanggal 4 Juni 2013 termasuk Memori Banding, Kontra Memori Banding beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sudah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan

sendiri ...

sendiri dalam memutus sengketa kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding memperhatikan memori banding dari Penggugat / Pembanding tersebut ternyata memori banding yang diajukan tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor 20/G/ 2012/PTUN.KPG, tanggal 4 Juni 2013 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan di tingkat banding;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 20/G/2012/PTUN.KPG tanggal 4 Juni 2013 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;--

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 ...

November 2013, oleh kami **SLAMET SUPARJOTO, SH., MHum** sebagai Ketua Majelis, **H. SYAMSIR ALAM, SH., MH** dan **DILMAR TATAWI, SH.** keduanya sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu **MUSLICH HIDAJAT,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya tanpa dihadiri pihak - pihak yang bersengketa ataupun Kuasa
Hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H. SYAMSIR ALAM, SH., MH

SLAMET SUPARJOTO, SH., MH

DILMAR TATAWI, SH.

Panitera Pengganti

MUSLICH HIDAJAT, SH.,MH

Perincian ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan registrasi	Rp 34.000,-
2. Materai	Rp 6.000,-
3. Redaksi	Rp 5.000,-
4. Biaya persidangan	Rp 60.000,-
5. Biaya administrasi proses banding	Rp <u>145.000,-</u>

J u m l a h Rp 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)